



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**NOMOR : 3 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG  
RETRIBUSI PEMILIKAN TERNAK BESAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa atas dasar surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.342/2629/SJ Perihal Peraturan Daerah yang memuat Hasil Kajian Tim dan Rekomendasi Menteri Keuangan Nomor S.015/MK.7/2004 Tanggal 7 Juni 2004 bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2003 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
  - b. bahwa atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, karena pembinaan dan pengawasan ternak masyarakat urusan umum pemerintah yang seyogyanya dapat dibiayai dari penerimaan umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Kekuatan-kekuatan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3954);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tingkat II Barito Selatan Nomor 04 Tahun 1987 tentang PPNS (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 1988);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
dan  
BUPATI BARITO SELATAN**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2003  
TENTANG RETRIBUSI PEMILIKAN TERNAK BESAR.**

## Pasal 1

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemilikan Ternak Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2003 Nomor 9) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal 30 Juni 2005

**BUPATI BARITO SELATAN,**

Ir. H. BAHARUDIN H. LISA, MM

Diundangkan di Buntok  
Pada tanggal 30 Juni 2005

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

Dr. H. I. KETUT WIDHIE WIRAWAN, S.H., MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 080 068 963

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN 2005 NOMOR 8**